



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IX
KEMENTERIAN PENERANGAN

BAB I (Pengeluaran)

9.1	Kementerian dan pengeluaran umum	34 746 000
9.2	Perusahaan Film	20 059 000
9.3	Distribusi Film	Memori
9.4	Radio	29 818 000
9.5	Propinsi-propinsi	65 691 000

9.6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9.6	Pengeluaran tidak tersangka	Memori
	Jumlah	150 314 000

(Seratus lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

BAB II (Penerimaan)

9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

9.1.1 Kementerian.

9.1.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.1.2 Penerimaan Umum.

9.1.2.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.

3 -

4 Pendapatan dari penjualan potret.

5 Pendapatan dari mempersewakan film.

6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah surat-surat kabar.

7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.

9.2 PERUSAHAAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9.2 PERUSAHAAN FILM.

9.2.1 Perusahaan Film-Negara.

9.2.1.1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.

2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.3 DISTRIBUSI FILM.

9.3.1 Jawatan Distribusi Film dalam likwidasi.

9.3.1.1 Pendapatan dari penyewaan film Jawatan Distribusi Film Negara dalam likwidasi.

9.4 RADIO.

9.4.1 Jawatan Radio.

9.4.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

2 Pendapatan dari langganan dan advertensi Pedoman Radio dan lain-lain.

3 Pendapatan dari pertunjukan umum.

4 Pendapatan dari kongkurs musik, nyanyian dan sebagainya.

5 Pendapatan dari penjualan piring-hitam.

6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

9.5.1 Penerimaan rupa-rupa.

9.5.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk Pemerintah.

2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.

3 Penerimaan lain-lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM

Menteri Penerangan,
ttd
SUDIBYO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 119 TAHUN 1957